



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan orang terlantar, gelandangan dan pengemis, orang dengan gangguan jiwa yang terjaring dalam kegiatan penertiban merupakan salah satu masalah yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial perlu dilakukan penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai, sesuai dengan kebutuhan masyarakat berupa rumah singgah;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara rumah singgah, perlu disusun peraturan mengenai Penyelenggaraan Rumah Singgah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Rumah Singgah adalah tempat sementara pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebelum dirujuk menuju tempat/institusi yang memiliki pelayanan lebih lanjut ataupun dikembalikan ke keluarganya.
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
7. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
8. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang bertugas melakukan penyuluhan dan pengembangan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
9. Penyuluhan sosial merupakan proses perubahan perilaku melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi.
10. Petugas Rumah Singgah adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh sebagai petugas yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesejahteraan sosial di Rumah Singgah.
11. Asesmen adalah proses mengumpulkan dan mengelompokkan informasi untuk mengetahui perkembangan dan kebutuhan PPKS.
12. Terminasi adalah pengakhiran masa layanan kepada penerima manfaat yang dilakukan setelah melalui serangkaian prosedur dan ketentuan.

13. Reintegrasi Sosial adalah proses untuk mengembalikan kepercayaan sosial dan individu yang menyimpang ke dalam kehidupan sosial yang terarah dan produktif.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah dimaksudkan untuk menyediakan tempat singgah sementara dalam mengatasi masalah sosial yang ada di Daerah khususnya bagi PPKS sebelum dirujuk menuju pelayanan sosial yang lebih baik atau dikembalikan kepada keluarga sehingga PPKS yang dimaksud mampu kembali berfungsi sosial dalam masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Singgah bertujuan untuk menjadi tempat sementara bagi PPKS untuk mendapatkan pelayanan sosial lanjutan atau Reintegrasi Sosial ke keluarganya.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Rumah Singgah harus memenuhi fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah, yang dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan;
- b. fungsi persuasif, yaitu tindakan yang dilakukan yang bersifat membujuk, mengarahkan, mengajak, menasehati, atau membimbing agar taat, patuh dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang telah ditetapkan;
- c. fungsi perlindungan, yaitu keseluruhan upaya, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu PPKS di Rumah Singgah yang terganggu fungsi sosialnya, agar mampu mencegah dan/atau mengatasi berbagai resiko sosial yang dihadapinya; dan
- d. fungsi rujukan, yaitu pengalihan kewenangan dari Rumah Singgah kepada pihak lain untuk menangani kasus yang dialami PPKS karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan/atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan yang dihadapi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran, petugas, sarana dan prasarana;
- b. tata cara pelayanan;
- c. tata cara rujukan dan Reintegrasi Sosial;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

### BAB II

#### SASARAN, PETUGAS, SARANA DAN PRASARANA

##### Bagian Kesatu

##### Sasaran

#### Pasal 5

Sasaran penerima layanan Rumah Singgah diprioritaskan bagi masyarakat Daerah yang meliputi:

- a. PPKS yang telah terjaring dalam kegiatan penertiban oleh instansi yang berwenang;
- b. PPKS yang dirujuk oleh instansi terkait lainnya; dan

- c. individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan diri maupun di serahkan atas bantuan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 6

Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Dinas Sosial;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- c. Kepolisian Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. Tentara Negara Indonesia;
- g. Pemerintah Kecamatan; dan
- h. Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 8

Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Pekerja Sosial;
- b. Penyuluh Sosial; dan
- c. Pilar Sosial.

### Bagian Kedua Petugas

#### Pasal 9

- (1) Petugas terdiri atas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Rumah Singgah, meliputi:
  - a. tenaga fungsional; dan
  - b. tenaga administrasi dan umum.
- (2) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pekerja Sosial;
  - b. Penyuluh Sosial;
  - c. psikolog;
  - d. konselor;
  - e. tenaga medis dan paramedis;
  - f. ahli gizi; dan
  - g. rohaniawan.
- (3) Tenaga administrasi dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tenaga administrasi;
  - b. petugas kebersihan;
  - c. sopir;

- d. petugas keamanan; dan
  - e. pramusaji.
- (4) Petugas yang dibutuhkan di Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

Standar minimum sarana dan prasarana Rumah Singgah meliputi:

- a. sarana bangunan terdiri atas:
  - 1. ruang kantor/administrasi;
  - 2. ruang tamu;
  - 3. ruang isolasi;
  - 4. ruang kamar laki-laki;
  - 5. ruang kamar perempuan;
  - 6. ruang kamar anak;
  - 7. ruang kamar lansia;
  - 8. ruang makan/ruang komunal;
  - 9. kamar mandi;
  - 10. dapur;
  - 11. pos jaga;
  - 12. ruang ibadah;
  - 13. aula;
  - 14. garasi;
  - 15. ruang kesehatan;
  - 16. ruang konsultasi;
  - 17. ruang transisi;
  - 18. ruang terapi laki-laki; dan
  - 19. ruang terapi perempuan;
- b. tenaga pelayanan terdiri atas tenaga fungsional serta tenaga administrasi dan umum; dan
- c. prasarana terdiri atas:
  - 1. instalasi air bersih;
  - 2. peralatan penunjang perkantoran;
  - 3. penerangan;
  - 4. peralatan komunikasi;
  - 5. kendaraan;
  - 6. peralatan dapur;
  - 7. peralatan kesehatan; dan
  - 8. peralatan lainnya untuk mendukung pemberian pelayanan.

BAB III  
TATA CARA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Layanan Rumah Singgah diberikan kepada sasaran penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berdasarkan:
- a. kegiatan penertiban umum oleh instansi yang berwenang;
  - b. dirujuk oleh instansi terkait lainnya; dan
  - c. individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan diri maupun di serahkan atas bantuan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

- (2) Pelayanan Rumah Singgah dimulai dari penerimaan/registrasi hingga Reintegrasi Sosial atau rujukan PPKS sebagai berikut:
- a. PPKS dari kegiatan penertiban umum oleh instansi berwenang harus disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas Rumah Singgah dan instansi yang berwenang;
  - b. PPKS dari laporan masyarakat disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas Rumah Singgah dan pelapor;
  - c. PPKS yang dirujuk dari instansi lainnya disertai syarat sebagai berikut:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk PPKS;
    2. surat pengantar dari pemerintah desa/kelurahan atau dari pemerintah kecamatan atau surat keterangan dari kepolisian dari wilayah instansi yang merujuk;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab PPKS; dan
    4. surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh penanggung jawab PPKS;
  - d. Petugas Rumah Singgah memberikan penjelasan terkait pelayanan di Rumah Singgah meliputi:
    1. Asesmen;
    2. intervensi; dan
    3. terminasi/pemutusan pelayanan.
  - e. Asesmen sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1 meliputi identifikasi dan pengelompokkan PPKS berdasarkan jenisnya yang dilakukan oleh pekerja sosial;
  - f. identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e merupakan identifikasi PPKS oleh Pekerja Sosial meliputi:
    1. nama;
    2. tempat, tanggal lahir (usia);
    3. jenis kelamin;
    4. pendidikan;
    5. suku bangsa;
    6. agama;
    7. alamat/asal;
    8. jenis PPKS;
    9. latar belakang masalah;
    10. kondisi keluarga; dan
    11. riwayat penyakit.
  - g. intervensi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2 dilaksanakan berdasarkan hasil Asesmen pekerja sosial sesuai dengan kebutuhan PPKS;
  - h. terminasi/pemutusan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3 dilakukan apabila PPKS telah mandiri atau berfungsi sosial kembali;
  - i. pelayanan PPKS di Rumah Singgah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak PPKS berada di Rumah Singgah;
  - j. kegiatan pelayanan PPKS di rumah singgah dapat dilaksanakan melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf h dikarenakan:
    1. PPKS tidak memiliki keluarga, terlantar dan/atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
    2. PPKS membutuhkan pembinaan khusus secara berkelanjutan dan/atau proses pemulihan kondisi psikologi sosial.
- (3) Dalam hal kemampuan daya tampung, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendukung, dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain atau panti sosial.

## Pasal 12

- (1) PPKS yang berada di Rumah Singgah memiliki hak untuk menerima pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bimbingan fisik;
  - b. bimbingan sosial;
  - c. perlindungan papan, pemenuhan sandang dan pangan.
- (3) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah olahraga.
- (4) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. konseling;
  - b. dinamika kelompok; dan
  - c. bimbingan spiritual.
- (5) Pelayanan perlindungan papan, pemenuhan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberian pakaian, makanan, tempat tinggal/kamar dan penyediaan obat ringan selama tinggal di Rumah Singgah.

## BAB IV TATA CARA RUJUKAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

### Pasal 13

- (1) Setiap PPKS yang sudah menjalani pelayanan di Rumah Singgah dan/atau sudah diketahui alamat dan keluarganya akan dipulangkan/dikembalikan ke keluarganya atau ke alamat asalnya.
- (2) Apabila PPKS tidak diketahui alamat dan/atau keluarganya akan dirujuk ke lembaga atau institusi kesejahteraan sosial lanjutan.
- (3) Apabila PPKS adalah anak di bawah umur dan tidak diketahui alamat dan/atau keluarganya maka akan dirujuk ke lembaga atau institusi kesejahteraan sosial anak.

### Pasal 14

Tempat rujukan bagi PPKS yang berada di Rumah Singgah disesuaikan berdasarkan hasil penilaian oleh Pekerja Sosial.

### Pasal 15

- (1) Reintegrasi Sosial PPKS dari Rumah Singgah dapat dilakukan dengan cara:
  - a. dijemput oleh pihak keluarga atau instansi rujukan; dan
  - b. diantar oleh petugas Rumah Singgah Dinas Sosial.
- (2) Reintegrasi Sosial yang dijemput oleh pihak keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyertakan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk penjemput PPKS;
  - b. berita acara penyerahan dan surat pendukung lainnya; dan
  - c. surat kuasa dari pihak keluarga apabila yang menjemput bukan keluarga PPKS.
- (3) Reintegrasi Sosial yang diantar oleh petugas Rumah Singgah Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara:
  - a. petugas Rumah Singgah membuat berita acara penyerahan PPKS kepada instansi terkait atau keluarga;
  - b. keluarga yang menerima PPKS menyerahkan identitas;
  - c. apabila PPKS adalah warga luar daerah, petugas rumah singgah membuat surat pemberitahuan reintegrasi sosial kepada dinas sosial dengan disertai lampiran nama PPKS; dan

- d. Dinas Sosial memulangkan PPKS ke daerah asalnya melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi ke alamat PPKS berada.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat PPKS di Rumah Singgah meninggal dunia, petugas Rumah Singgah melakukan:
  - a. merujuk PPKS ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan penyebab PPKS meninggal dan pihak rumah sakit mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan;
  - b. membuat berita acara meninggalnya PPKS di Rumah Singgah; dan
  - c. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan kepolisian.
- (2) PPKS meninggal dunia dapat dikebumikan dengan cara:
  - a. dijemput pihak keluarga atau instansi rujukan untuk dikebumikan; dan
  - b. dikebumikan oleh pihak Rumah Singgah Dinas Sosial bagi PPKS yang tidak memiliki keluarga atau instansi rujukan.
- (3) Dikebumikan dengan dijemput pihak keluarga atau instansi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. fotokopi identitas penjemput jenazah PPKS;
  - b. berita acara penyerahan jenazah dan surat pendukung lainnya; dan
  - c. surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput jenazah bukan berasal dari pihak keluarga.
- (4) Dikebumikan oleh pihak Rumah Singgah Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara petugas Rumah Singgah mengebumikan PPKS yang sudah meninggal dunia di pemakaman umum atau milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

Apabila PPKS pergi meninggalkan Rumah Singgah tanpa izin dari petugas akan dilakukan tindakan berupa:

- a. petugas Rumah Singgah melaporkan kepergian PPKS tanpa izin kepada pihak kepolisian, instansi rujukan, pemerintah desa/kelurahan dan keluarga;
- b. petugas Rumah Singgah membuat berita acara terkait PPKS yang meninggalkan Rumah Singgah; dan
- c. kepergian PPKS tanpa izin dari petugas Rumah Singgah bukan menjadi tanggung jawab petugas Rumah Singgah Dinas Sosial.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rumah Singgah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Rumah Singgah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



*EVI Sunariah*  
EVI SUNARIAH  
NIP. 197803082006042004